



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 386 TAHUN 1993

T E N T A N G

**TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK YANG DANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIDBANG

: bahwa untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Desa Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang termasuk klasifikasi kurang penghasilan perlu diberikan tunjangan penghasilan yang danya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/287/SK/014/1993 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 .

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 142 - 524 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan-Aparat Pemerintah Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1993 Nomor 141/12784/013/1993 perihal Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun 1993/1994 .

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

Pasal 1

- (1) Memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan / Kepala Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- (2) Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya sebesar Rp 28.359.000,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) .

Pasal 2

Perincian besarnya Tunjangan Penghasilan dimaksud ayat (1) pasal 1 Keputusan ini masing-masing untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) ;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp 8.000,00 (Delapan ribu rupiah) ;
- c. Kepala Urusan / Kepala Dusun sebesar Rp 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) .

Pasal 3

Realisasi pembayaran Tunjangan Penghasilan dimaksud pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan setiap Tribulan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 4

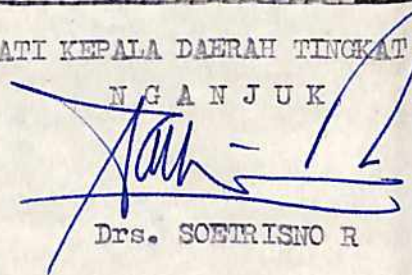
Camat bertanggung jawab dan melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayahnya .

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ka ITWIKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan De sa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk .
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 386 TAHUN 1993

TANGGAL : 29 OKTOBER 1993

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994 .

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA			JUMLAH SELURUHNYA	JUMLAH TUNJANGAN PENGHASILAN DALAM 1 (SATU) TAHUN			JUMLAH	JUMLAH PEMBAYARAN TIAP TRI - BULAN
		KADES	SEKDES	KAUR / KASUN		KADES	SEKDES	KAUR / KASUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	NGANJUK	1	1	7	9	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 399.000,00	Rp 675.000,00	Rp 168.000,00
2.	BAGOR	-	1	20	21	-	Rp 96.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 1.236.000,00	Rp 309.000,00
3.	WILANGAN	-	-	20	20	-	-	Rp 1.140.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 285.000,00
4.	BERBEK	-	-	23	23	-	-	Rp 1.311.000,00	Rp 1.311.000,00	Rp 327.750,00
5.	LOCERET	-	-	30	30	-	-	Rp 1.710.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 427.500,00
6.	SAWAHAN	2	1	60	63	Rp 360.000,00	Rp 96.000,00	Rp 3.420.000,00	Rp 3.376.000,00	Rp 969.000,00
7.	NGETOS	2	-	37	39	Rp 360.000,00	-	Rp 2.109.000,00	Rp 2.469.000,00	Rp 617.250,00
8.	LENGKONG	1	1	39	41	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 2.223.000,00	Rp 2.499.000,00	Rp 624.750,00
9.	JATIKALEN	1	-	30	31	Rp 180.000,00	-	Rp 1.710.000,00	Rp 1.890.000,00	Rp 472.500,00
10.	NGLUYU	1	1	12	14	Rp 180.000,00	Rp 96.000,00	Rp 684.000,00	Rp 960.000,00	Rp 240.000,00
11.	GONDANG	2	2	34	38	Rp 360.000,00	Rp 192.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 2.490.000,00	Rp 622.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	REJOSO	-	1	19	20	-	Rp 96.000,00	Rp 1.083.000,00	Rp 1.179.000,00	Rp 294.750,00
13.	KERTOSONO	1	-	24	25	Rp 180.000,00	-	Rp 1.368.000,00	Rp 1.548.000,00	Rp 387.000,00
14.	PATILANOWO	2	-	15	17	Rp 360.000,00	-	Rp 855.000,00	Rp 1.215.000,00	Rp 303.750,00
15.	NGRONGGOT	-	-	29	29	-	-	Rp 1.653.000,00	Rp 1.653.000,00	Rp 413.250,00
16.	TANJUNGANOM	-	-	29	29	-	-	Rp 1.653.000,00	Rp 1.653.000,00	Rp 413.250,00
17.	PAGE	-	-	15	15	-	-	Rp 855.000,00	Rp 855.000,00	Rp 213.750,00
Jumlah		13	8	443	464	Rp 2.340.000,00	Rp 768.000,00	Rp 25.251.000,00	Rp 28.359.000,00	Rp 7.089.750,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 386 TAHUN 1993

TANGGAL : 29 OKTOBER 1993

DAFTAR : Desa-desanya yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya mendapat Tunjangan Penghasilan Dana APBD II Kabupaten Daerah Tingkat II Ngunjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 .

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA			JUMLAH SELURUTNYA	KET.
			KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KAUR / KASUN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NGANJUK	1. Cangkringan	1	1	7	9	
2.	BAGOR	1. Guyangan	-	1	7	8	
		2. Petak	-	-	6	6	
		3. Paron	-	-	7	7	
3.	WILANGAN	1. Sudimoroharjo	-	-	10	10	
		2. Wilangan	-	-	10	10	
4.	BERBEK	1. Semare	-	-	7	7	
		2. Ngrawan	-	-	6	6	
		3. Kacangan	-	-	6	6	
		4. Cepoko	-	-	4	4	
5.	LOZREK	1. Mungkung	-	-	6	6	
		2. Tempelwetan	-	-	6	6	
		3. Macanan	-	-	9	9	
		4. Bajulan	-	-	9	9	
6.	SAWAHAN	1. Bendolo	1	-	9	10	
		2. Duren	1	1	16	18	
		3. Siwalan	-	-	6	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	NGETOS	4. Bareng	2	-	10	10	
		5. Margopatut	-	-	19	19	
		1. Suru	1	-	17	18	
		2. Kepel	1	-	11	12	
		3. Kuncir	-	-	9	9	
8.	LENGKONG	1. Ngepung	1	1	13	15	
		2. Pinggir	-	-	5	5	
		3. Jegreg	-	-	6	6	
		4. Kedungmlaten	-	-	5	5	
		5. Balongasem	-	-	5	5	
		6. Sumbersono	-	-	5	5	
9.	JATIKALEH	1. Pule	1	-	7	8	
		2. Perning	-	-	8	8	
		3. Ngasem	-	-	7	7	
		4. Mumung	-	-	8	8	
10.	NGLUYU	1. Gampeng	1	1	-	2	
		2. Bajang	-	-	5	5	
		3. Lengklonor	-	-	7	7	
11.	GONDANG	1. Senjayan	1	1	7	9	
		2. Ja'an	1	1	8	10	
		3. Sumberagung	-	-	7	7	
		4. Kedunggelugu	-	-	8	8	
		5. Senggowar	-	-	4	4	

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8
12.	REJOSO	1. Kedungpadang	-	-	1	-	-	7	-	8	-	-	-	-
		2. Talun	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-
		3. Gempol	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
13.	KERTOSONO	1. Pandantoyo	1	-	-	-	-	10	-	11	-	-	-	-
		2. Kutorejo	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
		3. Lambangtuning	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-
14.	PATIANROWO	1. Pakuncen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2. Tirtobinangun	1	-	-	-	-	10	-	11	-	-	-	-
		3. Lestari	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
15.	NGRONGGOT	1. Mojokendil	-	-	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-
		2. Banjarsari	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-
		3. Juwet	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-
16.	TANJUNGANOM	1. Wates	-	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-
		2. Jogomerto	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-
		3. Sambirejo	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-
17.	PACE	1. Jampes	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-
		2. Jatigreges	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R